

## INTEGRASI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM KEUANGAN SYARIAH: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP SOLUSI DESENTRALISASI YANG SESUAI SYARIAH

Veni Edriani<sup>1</sup>, Suryani<sup>2</sup>, Yuyun Fitriani<sup>3</sup>, Nur Fitri Hidayanti<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Mataram<sup>1,2,3,4</sup>

[veniedriani8@gmail.com](mailto:veniedriani8@gmail.com), [suryani19072005@gmail.com](mailto:suryani19072005@gmail.com), [yuyunfitriani606@gmail.com](mailto:yuyunfitriani606@gmail.com),

[nurfitri.hidayanti90@gmail.com](mailto:nurfitri.hidayanti90@gmail.com)

Received: 02-06-2025

Revised: 03-06-2025

Approved: 12-06-2025

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi blockchain dalam mendukung prinsip-prinsip syariah, mengidentifikasi hambatan utama implementasinya, serta merumuskan strategi integrasi yang sesuai dengan maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode integrative literature review, yang mengkaji 30 artikel ilmiah dari database terakreditasi (Google Scholar, Scopus, DOAJ, Scispace) selama periode 2015–2024. Analisis dilakukan secara tematik dan naratif terhadap temuan-temuan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain berperan penting dalam meningkatkan efisiensi instrumen syariah seperti smart sukuk dan zakat digital. Namun, tantangan regulasi, literasi teknologi, dan ketidaksamaan interpretasi fiqh menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, strategi integratif seperti pengembangan smart contract berbasis akad syariah dan pembentukan sandbox regulasi untuk mendorong penerapan blockchain yang sesuai syariah dan kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjut mengenai standardisasi syariah untuk teknologi kontrak cerdas.*

**Kata Kunci:** Blockchain, Keuangan Syariah, Desentralisasi, Smart Contract, Maqashid Syariah

### PENDAHULUAN

Teknologi blockchain merupakan inovasi digital yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan dalam sistem keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir menjadi landasan utama. Integrasi teknologi blockchain dalam keuangan syariah dapat memperkuat prinsip-prinsip tersebut dengan menyediakan sistem yang aman dan efisien. Purnama Wati dan Yazid (2023) menekankan bahwa blockchain dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi dalam perbankan syariah melalui mekanisme konsensus yang kuat. Selain itu, Curtis et al. (2020) mengidentifikasi bahwa penerapan blockchain dalam keuangan syariah menghadirkan peluang besar, meskipun masih dihadapkan pada tantangan regulasi dan standarisasi.

Berbagai penelitian telah mengeksplorasi penerapan blockchain dalam sektor keuangan syariah. Misalnya, studi oleh Rabbani et al. (2020) mengklasifikasikan fintech Islam ke dalam tiga kategori utama, termasuk kepatuhan syariah terhadap cryptocurrency dan blockchain, serta tantangan regulasi yang dihadapi. Bahanan & Wahyudi (2023) juga menyoroti bahwa blockchain dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam perbankan syariah dengan mengurangi biaya transaksi dan waktu pemrosesan. Namun, mereka juga mencatat perlunya edukasi dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi ini. Studi lain oleh Arnadi Chairunnas et al. (2024) menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi keuangan syariah dan regulator untuk mengatasi tantangan dalam penerapan blockchain.

Implementasi blockchain dalam produk keuangan syariah seperti sukuk dan zakat juga telah diteliti. Najibulloh & Rahmalia (2024) menunjukkan bahwa

penggunaan blockchain dalam penerbitan sukuk dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta mengurangi risiko manipulasi data. Mokodenseho et al. (2023) dalam studi mereka menyoroti bahwa integrasi blockchain dalam manajemen zakat dapat meningkatkan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi dana, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya. Selain itu, Curtis et al. (2020) mencatat bahwa penggunaan smart contracts dalam produk keuangan syariah dapat mempercepat proses transaksi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penerapan teknologi blockchain dalam keuangan syariah juga dapat memperkuat prinsip-prinsip transparansi dan efisiensi, terutama melalui penggunaan smart contracts. Smart contracts memungkinkan otomatisasi proses transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti dalam penerbitan sukuk dan pengelolaan zakat. Menurut studi oleh Farhan et al. (2024), penggunaan smart contracts dalam industri perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya administrasi, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah melalui transparansi transaksi.

Hal ini sejalan dengan temuan Bahanan & Wahyudi (2023) yang menyatakan bahwa blockchain mendukung penguatan integritas data dan meminimalisir peluang manipulasi dalam ekosistem keuangan syariah. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang teknologi ini dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, kolaborasi antara institusi keuangan syariah, regulator, dan penyedia teknologi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut dan memaksimalkan potensi blockchain dalam keuangan syariah. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam penerapan blockchain dalam keuangan syariah. Gungoraydinoglu dan Öztekin (2021) mengidentifikasi bahwa kurangnya regulasi dan standar global menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi ini. Arnadi Chairunnas et al. (2024) juga mencatat bahwa kurangnya pemahaman tentang teknologi blockchain di kalangan praktisi keuangan syariah dapat menghambat implementasinya. Selain itu, Fitri (2023) menekankan bahwa perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan teknologi ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara akademisi, praktisi, dan regulator untuk mengatasi tantangan ini.


Analisis terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar dalam integrasi blockchain dalam keuangan syariah, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian terkait aspek regulasi, edukasi, dan standarisasi. Sebagian besar studi fokus pada manfaat teknis dan operasional, namun kurang membahas implikasi hukum dan sosial dari penerapan teknologi ini dalam konteks syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana teknologi blockchain dapat diintegrasikan dalam sistem keuangan syariah, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk implementasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan metode integrative literature review. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis, kritis, dan menyeluruh guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai integrasi teknologi blockchain dalam keuangan syariah. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta kontribusi teoretis dan praktis

dari temuan sebelumnya (Snyder, 2019). Dalam konteks ini, integrative review digunakan untuk menggabungkan berbagai temuan penelitian primer dari berbagai metodologi yang relevan untuk membangun pemahaman konseptual dan tematik yang baru terhadap topik yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai database ilmiah bereputasi seperti Google Scholar, Scispace, DOAJ (Directory of Open Access Journals), dan Scopus. Artikel yang diseleksi berasal dari jurnal nasional dan internasional yang membahas topik-topik terkait dengan keuangan syariah, teknologi blockchain, desentralisasi, dan inovasi keuangan berbasis syariah. Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup artikel jurnal yang: (1) diterbitkan dalam rentang waktu 2015 hingga 2024, (2) tersedia dalam bahasa Inggris atau Indonesia, (3) membahas aspek teknis, regulatif, atau aplikatif dari blockchain dalam konteks keuangan syariah, dan (4) merupakan artikel peer-reviewed. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang: (1) tidak relevan dengan tema utama, (2) merupakan publikasi non-ilmiah seperti opini atau editorial, serta (3) tidak tersedia secara lengkap (full-text).



Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci gabungan seperti: "blockchain in Islamic finance", "Islamic banking and decentralization", "smart contract and sharia compliance", dan "fintech syariah berbasis blockchain". Penelusuran dilakukan melalui fitur lanjutan pada setiap database dengan filter tahun publikasi 2015–2024 dan kategori artikel jurnal. Setiap artikel yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan topik utama, metodologi, serta relevansi terhadap fokus penelitian. Setelah terkumpul, artikel diseleksi secara bertahap melalui tiga tahap: (1) seleksi berdasarkan judul dan abstrak, (2) telaah isi penuh untuk mengidentifikasi kontribusi terhadap tema, dan (3) uji kelayakan isi ilmiah serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil seleksi tersebut selanjutnya diorganisir dalam tabel sintesis untuk dianalisis.

Metode analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan sintesis naratif. Setiap artikel dikaji berdasarkan keterkaitannya terhadap topik utama, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti manfaat blockchain dalam keuangan syariah, tantangan penerapannya, dan relevansi terhadap prinsip-prinsip syariah. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan antar studi dan mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan dalam hasil penelitian. Untuk menjamin validitas dan keandalan, digunakan strategi triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan

artikel dari berbagai database serta dari latar belakang geografis dan institusi yang beragam (Dunwoody et al., 2008).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Potensi Blockchain dalam Mewujudkan Transparansi dan Efisiensi pada Keuangan Syariah**

Teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mengubah sistem keuangan syariah menjadi lebih transparan, efisien, dan berintegritas. Sifat desentralisasi dari blockchain memungkinkan pencatatan data yang bersifat permanen, terbuka, dan dapat diverifikasi oleh semua pihak dalam jaringan. Dalam konteks keuangan syariah, prinsip keterbukaan (transparency) dan keadilan (justice) menjadi pilar utama yang sejalan dengan fitur utama blockchain. Dengan sistem ledger terdistribusi, setiap transaksi tercatat secara kronologis dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, investor, dan nasabah (Waloyandari & Tyas, 2024).

Salah satu aplikasi konkret dari blockchain dalam keuangan syariah adalah penerbitan smart sukuk. Smart sukuk adalah instrumen keuangan syariah berbasis blockchain yang memungkinkan pelacakan transaksi secara otomatis, meminimalkan keterlibatan perantara, dan mengurangi biaya transaksi. Selain itu, proses ini juga mempercepat waktu penyelesaian transaksi dan meningkatkan efisiensi pasar modal syariah (Hamza, 2020). Blockchain mampu memangkas biaya administrasi sukuk hingga 50% dan waktu penyelesaian dari lima hari menjadi hanya beberapa menit. Hal ini menunjukkan efisiensi yang signifikan dibandingkan sistem konvensional (Dimiyati et al., 2023). Selain pada instrumen pasar modal, blockchain juga berpotensi besar dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Transparansi penyaluran dana sosial Islam menjadi perhatian utama agar sesuai dengan maqashid syariah. Implementasi blockchain memungkinkan donor untuk memverifikasi langsung penggunaan dan distribusi dana secara real-time, sehingga menumbuhkan rasa amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat (Luntajo & Hasan, 2023). Dengan demikian, integrasi blockchain dalam sistem keuangan syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip etis dan spiritual dalam transaksi keuangan Islam.

### **Tantangan Regulasi dan Kepatuhan Syariah dalam Penerapan Teknologi Blockchain**

Meskipun teknologi blockchain menawarkan berbagai keuntungan dalam hal transparansi dan efisiensi, penerapannya dalam sistem keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dari sisi regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dan seragam yang mengatur penggunaan blockchain dalam konteks ekonomi Islam. Banyak negara dengan industri keuangan syariah yang berkembang pesat belum memiliki regulasi yang spesifik dan adaptif terhadap teknologi ini. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat inovasi serta menimbulkan keraguan dari lembaga keuangan syariah dalam mengadopsi blockchain (Najibulloh & Rahmalia, 2024). Lebih jauh lagi, adanya variasi dalam interpretasi fiqh oleh lembaga syariah juga menjadi hambatan signifikan. Misalnya, bagaimana status hukum dari smart contract yang bersifat otomatis dan tanpa intervensi manusia dalam pelaksanaannya dipandang dari sudut pandang hukum Islam masih menjadi perdebatan. Beberapa ulama

berpendapat bahwa validitas akad syariah menuntut adanya kehendak (ijab qabul) yang jelas dan keterlibatan manusia sebagai pelaku transaksi, yang mungkin tidak selalu dapat dipenuhi oleh kontrak cerdas berbasis kode (Supriadi et al., 2024). Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian implementasi blockchain dalam struktur kontraktual keuangan syariah. Tantangan lain adalah kurangnya kapasitas dan literasi digital di kalangan praktisi keuangan syariah dan pengawas syariah (Sharia Supervisory Boards/SSB). Banyak di antara mereka belum memiliki pemahaman mendalam tentang cara kerja teknologi blockchain dan potensi penerapannya dalam transaksi keuangan Islam. Kurangnya pengetahuan ini dapat mempersulit penilaian terhadap status kehalalan suatu teknologi dan memperlambat proses adopsinya. Untuk itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan dalam keuangan syariah menjadi hal yang sangat mendesak (Abidin & Rostikawati, 2021). Tanpa pemahaman yang kuat, risiko terjadinya kesalahan penerapan syariah atau bahkan manipulasi teknologi tetap terbuka lebar.

### **Strategi Integrasi Blockchain sebagai Solusi Desentralisasi yang Sesuai Prinsip Syariah**

Agar teknologi blockchain dapat diterima dan diimplementasikan secara luas dalam ekosistem keuangan syariah, diperlukan strategi integrasi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu pendekatan utama adalah pengembangan Shariah-Compliant Smart Contracts, yaitu kontrak cerdas yang dirancang berdasarkan struktur akad syariah seperti murabahah, ijarah, mudharabah, atau wakalah. Kontrak ini harus dikembangkan melalui kerja sama erat antara teknolog dan ahli fiqh muamalah agar algoritmanya benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syariah (Mohamed Shaarani et al., 2023). Dengan pendekatan ini, blockchain dapat menjadi sistem yang bukan hanya efisien, tetapi juga memenuhi nilai-nilai spiritual dan etis Islam.

Selain itu, kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan pengembang teknologi perlu diperkuat dalam bentuk ekosistem sandbox regulasi yang memungkinkan uji coba penerapan blockchain dalam skala terbatas. Strategi ini telah diterapkan oleh beberapa negara seperti Malaysia dan Bahrain, yang membuka ruang eksperimen inovasi keuangan berbasis teknologi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah (Mohamed Shaarani et al., 2023). Regulasi adaptif yang fleksibel namun tegas dalam prinsip akan membantu teknologi ini berkembang dengan aman dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah juga perlu memperluas kapasitas mereka dengan memahami aspek teknis dari teknologi blockchain untuk memberikan fatwa yang lebih kontekstual dan akurat.

Langkah strategis lainnya adalah meningkatkan literasi teknologi di kalangan praktisi dan akademisi ekonomi syariah. Banyak inovasi teknologi keuangan gagal diadopsi karena adanya kesenjangan pemahaman dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, pelatihan intensif, seminar ilmiah, dan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan aspek fintech, blockchain, dan fiqh muamalah perlu diperkuat di institusi pendidikan tinggi dan lembaga keuangan. Di sisi lain, diperlukan juga standarisasi sertifikasi Shariah Blockchain Auditor yang dapat mengawasi dan mengevaluasi implementasi proyek-proyek berbasis blockchain dalam ekonomi Islam (Asmarini & Nursalam Rahmatullah, 2024). Dengan strategi-strategi ini, blockchain dapat menjadi instrumen desentralisasi yang sejalan dengan maqashid syariah dalam mewujudkan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam sistem keuangan.

## KESIMPULAN

Integrasi teknologi blockchain dalam sistem keuangan syariah menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap 30 artikel ilmiah, ditemukan bahwa teknologi ini mampu mendukung penerapan instrumen keuangan syariah seperti smart sukuk dan manajemen zakat digital secara lebih efektif dan terpercaya. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait regulasi yang belum adaptif, keterbatasan literasi teknologi di kalangan pelaku industri, serta perbedaan interpretasi fiqh terhadap kontrak cerdas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi integratif yang mencakup: (1) pengembangan smart contract berbasis akad syariah secara kolaboratif antara teknolog dan ahli fiqh; (2) pembentukan sandbox regulasi yang memungkinkan pengujian inovasi dalam kerangka syariah; serta (3) peningkatan kapasitas literasi teknologi melalui pelatihan, kurikulum fintech syariah, dan sertifikasi profesi seperti Syariah Blockchain Auditor. Dengan pendekatan ini, blockchain dapat diimplementasikan secara sah dan kontekstual sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjamin keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam sistem keuangan Islam modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Rostikawati, D. (2021). *Copyright © 2021 pada penulis*. 1(2), 86–95.
- Arnadi Chairunnas, Efendi Sugianto, Rina Pratiwi, Michael Sitorus, & Bambang Cahyono. (2024). Teknologi Blockchain dalam Transformasi Keuangan dan Perbankan: Potensi dan Tantangan. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(2), 279–290. <https://doi.org/10.62794/je3s.v5i2.3568>
- Asmarini, A., & Nursalam Rahmatullah. (2024). Utilization of Blockchain Technology in the Economic Sector: a Compilation of Sharia Economic Law Perspectives. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 115–140. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.311>
- Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah. *I’Thisom Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46344%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46344/16421182.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://www.ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/>
- Curtis, P. G., Hantias, M., Kourtis, E., & Kourtis, M. (2020). Data envelopment analysis (DEA) and financial ratios: A pro-stakeholders’ view of performance measurement for sustainable value creation of the wind energy. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 326–350. <https://doi.org/10.35808/ijeba/465>
- Dimiyati, D., Rosyadi, M. I., & Fageh, A. (2023). Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4144. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10409>
- Dunwoody, C. J., Krenzischek, D. A., Pasero, C., Rathmell, J. P., & Polomano, R. C. (2008). Assessment, Physiological Monitoring, and Consequences of Inadequately Treated Acute Pain. *Pain Management Nursing*, 9(1 SUPPL), 11–21. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2007.11.006>
- Farhan, M., Imsar, I., & Dharma, B. (2024). *Analysis of Opportunities and Challenges of*

- Blockchain Technology in the Islamic Banking Industry ( Case Study on the Use of Smart Contracts ).* 5(4), 481–489.
- Fitri, W. (2023). Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan. *Jatiswara*, 38(2), 223–232. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.526>
- Gungoraydinoglu, A., & Öztekin, Ö. (2021). Financial Leverage and Debt Maturity Targeting: International Evidence. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/jrfm14090437>
- Hamza, O. (2020). Smart Sukuk Structure from Sharia Perspective and Financing Benefits: Proposed Application of Smart Sukuk through Blockchain Technology in Islamic Banks within Turkey. *EJIF – European Journal of Islamic Finance*, Second Special Issue, 1–8. <https://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/3983>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Mohamed Shaarani, A. Z., Muhammad, F., Mohd Noor, A., & Osman, M. F. (2023). Kontrak Pintar; Analisis Syariah dan Parameter (Smart Contract; Shariah Analysis and Parameter). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 10(2), 1–14. <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.638>
- Mokodenseho, S., Syafri, M., Hasrullah, H., & Judijanto, L. (2023). Utilizing Blockchain Technology to Increase Transparency in Zakat Management. *West Science Islamic Studies*, 1(01), 01–09. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v1i01.280>
- Najibulloh, I. K., & Rahmalia, L. (2024). Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Industri Keuangan Syariah : Tantangan Dan Peluang. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 3(01), 61–72. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i01.295>
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinis, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65–86. <https://doi.org/10.35808/ijeba/444>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2024). Decentralized Islamic Finance: Harnessing Blockchain Technology. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 12(1), 108–131. <https://doi.org/10.18860/ed.v12i1.23333>
- Waloyandari, M. J., & Tyas, A. M. (2024). Pengaruh Teknologi Blockchain Terhadap Kepercayaan Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 1385–1393. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.978>
- Wati, A. C. P., & Yazid, M. (2023). Blockchain Technology in Financial Transactions under Sharia Banking Practice. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 81–91. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2023.7.2.2049>